

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
DAUR ULANG MASKER DIKAITKAN DENGAN KUH
PIDANA, UNDANG UNDANG KESEHATAN DAN
UNDANG UNDANG PERDAGANGAN**

Disusun Oleh :

Prasetya Hendrawan Syahputra

41151010160027

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada program Studi Hukum

Program kekhususan : Hukum Keadilan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MASK
PERSONNEL RECYCLE LINKED TO LAW OF
CRIMINAL CODE, MEDICARE LEGISLATIO AND
TRADE LAW***

Arranged By :

Prasetya Hendrawan Syahputra

41151010160027

SKRIPSI

Submitted to Fulfill One of the Requirements

to Obtain a Bachelor of Law Degree

in the Legal Studies Program

Specificity Program : Criminal Law



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

DEKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form the letters 'H' and 'R'.

DR. Hj. HERNAWATI RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jafar Sidik', written over a horizontal line.

Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prasetya Hendrawan Syahputra

NPM : 41151010160027

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DAUR ULANG MASKER DIKAITKAN DENGAN KUHPIDANA, UNDANG UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG UNDANG PERDAGANGAN”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Prasetya
Hendrawan
Syahputra
41151010160027

ABSTRAK

Hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki. Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan bersifat khusus berupa hukuman. Pembuatan daur ulang masker adalah suatu perbuatan melawan hukum dan akibat dari perbuatan tersebut maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahannya adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku daur ulang masker dan Apakah upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus pelaku daur ulang masker.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data-data yang diperoleh disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil akhir dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan bahwa bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku daur ulang masker dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara pidana kasus daur ulang masker, karena akibat kerugian yang dirasakan masyarakat, masyarakat dapat memperoleh keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum dengan cara melaporkan kepada aparat setempat ataupun kepada pihak kepolisian guna menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Masker, Pidana, Pelaku Daur ulang, Tanggung Jawab

ABSTRACT

The law is not only used to reinforce the patterns of ability and behavior that exist in society, but also to direct to the desired purpose. Criminal law is a whole of principles and regulations followed by the State or any other legal society, where they as maintainers of public order have prohibited acts of an unlawful nature and which have associated violations of its rules with a particular suffering in the form of punishment. The manufacture of recycle masks is an act against the law and akin to such acts then the perpetrator must be held accountable for his actions. Therefore, the author is interested in conducting this research with the aim to identify the problem is How criminal liability in handling the case of recycle mask perpetrators and Whether efforts can be made in handling the case of Recycle Mask Actors.

The research method used to answer the problem is the normative juridical Approach method and the research specification is analytical descriptive. Data Collection techniques in the form of literature studies (Library Research) by collecting secondary data which are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the data obtained is arranged systematically, which is then analyzed qualitatively.

The final result of this research is obtained the conclusion that how . criminal liability for the perpetrators of recycle masks and how legal efforts can be made in criminal cases recycle masks, because as a result of the losses felt by the community, the community can obtain justice and protection and legal certainty by reporting to local authorities or to the police in order to ensnare the perpetrators to account for their actions.

Keywords: Masks, Crime, Recyclers, Responsibilities

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DAUR ULANG MASKER DIKAITKAN DENGAN KUH PIDANA, UNDANG UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG UNDANG PERDAGANGAN". Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak lain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb., selaku Dosen Pembimbing serta penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. serta H. Riyanto S.Akhmadi, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah mengarahkan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dukungan serta bantuan kepada penulis baik secara moral maupun spritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H.R. A.R. Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Kepala Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Staf yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan Peneliti menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman kuliah kelas A1 yang memberikan masukan, dukungan dan dorongan yang bermanfaat kepada penulis.

13. Dan terakhir Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu atas nasehat, dukungan, dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis.

Secara khusus ucapan terimakasih penulis kepada orang tua saya pribadi Ibu Nurhendrayati Serta Bapak Armansyah , yang selalu memberikan do'a yang tak pernah putus serta dorongan materil, yang selalu memberikan nasihat serta semangat kepada penulis. Dukungan penuh selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, serta dukungan seluruh keuarga yang telah memberikan dan mencurahkan segalanya, do'a, semangat yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Yang Memberi Pernyataan,



Prasetya
Hendrawan
Syahputra
41151010160027

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, PENEGAKAN HUKUM DAN DAUR ULANG MASKER

A. Tentang Tindak Pidana	19
B. Pertanggungjawaban pidana	26
C. Penegakan Hukum.....	30
D. Tentang Asas-Asas Hukum Pidana	37
E. Tentang Daur Ulang Masker	401

BAB III CONTOH KASUS PELAKU DAUR ULANG MASKER

- A. Kasus Daur Ulang Masker di Pabrik Ilegal Di Astana Anyakota Bandung.....42
- B. Kasus Pembuatan Daur Ulang Masker di Bandung kampung Bojongkoneng Jawa Barat 44

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DALAM KASUS DAUR ULANG MASKER

- A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Daur Ulang Masker Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan dan Undang-Undang Perdagangan. 50
- B. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus Pelaku Daur Ulang Masker 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 65
- B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

¹ Puput purwanti, "fungsi hukum menurut para ahli". <https://hukamnas.com/fungsi-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang², maka barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Leon Duguit mengatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.³

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya

² Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.2001.hlm.39.

³ Kansil dan Christine Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 2011.hlm.36

tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan bersifat khusus berupa hukuman. Hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) hukum pidana materil dan hukum pidana formil.⁴

Hukum pidana materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Hukum pidana materil adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶

Pembuatan daur ulang masker adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut dapat dilihat dari segi hukum di

⁴ Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 10.

⁵ Umar Said Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 234.

⁶ Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 11.

Indonesia terutama hukum pidana. Karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain.

Tindak pidana pembuatan daur ulang masker baru-baru ini terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi dengan adanya virus corona (COVID-19) yang menyebabkan pelaku mempunyai niatan untuk membuat daur ulang untuk memenuhi kebutuhan masker dalam masyarakat dan guna keuntungan bagi pelaku.

Tindak pidana ini terjadi di Indonesia dikarenakan faktor yang mendukung, karena kebutuhan masyarakat terhadap masker untuk kesehatan, sehingga guna mendapat keuntungan pelaku memiliki pemikiran untuk melakukan pembuatan daur ulang masker. Tindak pidana daur ulang masker, pelaku dalam pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 255 KUHP tentang pemalsuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa membubuhkan tanda tera Indonesia yang palsu pada barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi, atau barangsiapa memalsukan tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak palsu”

Serta diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ”

Selanjutnya, dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Peredaran Obat dan Alat Kesehatan berbunyi sebagai berikut:

“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. “

Perbuatan daur ulang masker juga dapat memberikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Seharusnya menurut Berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang dimana terkait kasus ini pelaku daur ulang masker melakukan penipuan barang dengan menjual barang baru dengan barang bekas atau daur ulang. Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dilakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku (*das sollen*) , karena yang terjadi dalam masyarakat masih ada oknum daur ulang masker dan belum adanya aturan yang khusus untuk mengatur terkait pembuatan daur ulang masker ini, akibat dari belum adanya aturan khusus bagi pelaku daur ulang masker maka dalam

masyarakat atau kenyataannya (*das sein*) masih saja terjadi pembuatan daur ulang masker. akibat dari belum adanya aturan khusus terkait masker tersebut maka dapat menjadi permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana apa yang dapat diberikan kepada pelaku daur ulang masker ini.

Seperti pada kasus yang terjadi di Bandung, Wilayah Astana Anyar, berdasarkan laporan warga serta pengaduan warga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, Aparat Kepolisian Polrestabes Bandung melakukan penggerebekan terkait pembuatan daur ulang masker dengan barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) karung daur ulang masker atau kurang lebih sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) atau dijual dengan harga sekitar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus *rupiah*) daur ulang masker di astana anyar.⁷

Terdapat kasus yang serupa yang terjadi di kota Bandung, Polda Jawa barat menangkap pelaku pembuatan ribuan daur ulang masker di tengah wabah virus korona, Reskrim Polda Jawa barat menyatakan bahwa ada 3 (karung) daur ulang masker yang diamankan. Daur ulang masker ini juga dikemas dalam 3 (tiga) karung berukuran besar. Selain menyita ribuan masker, polisi juga mengamankan 1 (satu) orang yakni dengan inisial S warga Kabupaten Bojongkoneng kecamatan Rancaekek. Penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi dari warga yang mencurigai S mengangkut masker dalam jumlah banyak ribuan masker ini akan dijual dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kemasan padahal harga

⁷ Dony Indra Ramadhan, "Polisi Bongkar PabrikMasker Daur Ulang di Bandung", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4928157/polisi-bongkar-pabrik-masker-daur-ulang-di-bandung>, diakses pada tanggal 27 April 2020.

normal 1 (satu) pack masker hanya Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu) saja, maka dari itu polisi akan terus mendalami kasus ini untuk melacak jaringan daur ulang masker.⁸

Pembuatan daur ulang masker seharusnya dilakukan tindakan yang tegas berdasarkan norma hukum dan undang-undang yang berlaku, namun pada kenyataannya pembuatan daur ulang masker ini masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, karena sangat menguntungkan bagi oknum pelakunya. serta dirasa kurangnya penegakan hukum serta aturan yang diberlakukan untuk pelaku pembuatan daur ulang masker, sehingga sampai saat ini kasus terkait daur ulang masker masih ditangani pihak Kepolisian namun adapun yang sudah masuk keranah pengadilan.⁹

Menurut penelitian awal penulis yang dilakukan di perpustakaan universitas langlangbuana bandung perihal kajian terhadap daur ulang masker tersebut belum terdapat pihak yang meneliti dengan judul yang sama.

⁸ Endri Kurniawati, "Polda jabar Selidiki Dugaan Pembuatan Masker recycle", <https://nasional.tempo.co/read/1320797/polda-jabar-selidiki-dugaan-pembuatan-masker-recycle/full&view=ok>, diakses pada 27 April 2020.

⁹ Dony Indra Ramadha, "Masker Daur Ulang yang Digerebek Polisi", <https://news.detik.com/foto-news/d-4928296/ini-masker-daur-ulang-yang-digerebek-polisi-di-bandung/1>, diakses pada 27 April 2020.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti terkait kasus tersebut dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DAUR ULANG MASKER DIKAITKAN DENGAN KUHP PIDANA, UNDANG UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG UNDANG PERDAGANGAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku daur ulang masker ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus daur ulang masker bagi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menelaah tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku daur ulang masker.
2. Untuk mengetahui dan menelaah tentang upaya apa sajakah yang dapat dilakukan dalam menangani kasus pelaku daur ulang masker.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan pembahasan dalam penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi kalangan akademis hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan sebagai referensi bagi masyarakat dalam hal hukum pidana dalam kasus daur ulang masker.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi wawasan atau sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam menyikapi masalah pelaku pembuatan daur ulang masker guna mengetahui pertanggungjawaban pidana apa saja yang akan ditempuh bagi pelaku kasus daur ulang masker.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia adalah negara hukum. Hukum seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Bila tidak ada pertanggungjawaban pidana, maka itu akan menimbulkan alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah :

“keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.”

John Finch menerangkan bahwa :

“Teori Hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.”

Maka dari itu hukum pidana memiliki suatu Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi

Barda Nawawi membahas mengenai Efektivitas yang mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.
5. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang dimana terkait kasus ini pelaku *daur ulang masker* melakukan penipuan barang dengan menjual barang baru dengan barang bekas atau daur ulang. Dan diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Serta diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah). Dalam Pasal ini, Pelaku daur ulang masker seharusnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ maka dari itu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala aspek termasuk aspek kesehatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat.¹¹

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹² Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori

¹⁰Tesis Hukum , “Pengantar Hukum Menurut Para Ahli”. <http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

¹¹Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 16.

¹² Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidak-adilan, ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum sendiri. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara jelas dan sebenarnya mengenai pertanggungjawaban pidana serta bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus daur ulang masker.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku daur ulang masker berdasarkan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7

tahun 2014 tentang perdagangan, yang berkaitan dalam kasus daur ulang masker ini.

3. Tahap Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindak lanjuti. Dengan kata lain Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti bahan hukum dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen yaitu pencarian data informasi yang berhubungan dengan landasan hukum, penegakan hukum, dan lain-lain melalui bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah, situs internet dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan objek penelitian serta dapat mendukung proses penelitian ini. Selain itu, melakukan studi lapangan serta melakukan interview (wawancara) dengan tokoh tertentu dan terpilih (*purposive sampling*), dengan mempergunakan daftar pertanyaan terstruktur.

5. Analisis Data

Melakukan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada

norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

6. Waktu dan Tempat Penelitian.

Waktu penelitian, telah dilaksanakan terhitung dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020 hingga tanggal 30 Juni 2020. Tempat penelitian, telah dilaksanakan di Kota Bandung serta kota lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA , PENEGAKAN HUKUM DAN
DAUR ULANG MASKER**

A. Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.¹³ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukum pidana di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah di kodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturan yang telah disusun dalam satu kitab undang-undang,yang dinamakan Kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986, hal. 9.

Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

Rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adapun beberapa pendapat ahli terkait hukum pidana sebagai berikut :

Simons dalam buku *leerboek nederlands strafrecht* memberikan definisi sebagai berikut :

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hal.1.

(pidana) barang siapa yang tidak menaatinya ,kesemua aturan –aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”¹⁵

R. Soesilo juga menjelaskan terkait pengertian hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum Pidana adalah perasaan tidak enak / sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.”¹⁶

WIRJONO PRODJODIKORO menjelaskan sebagi berikut :

“hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.”¹⁷

POMPE menjelaskan hukum pidana sebagai berikut :

“Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.”¹⁸

G. WLG. LEMAIRE menjelaskan sebagi berikut:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk *Undang-Undang*) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat

¹⁵Facultyoflaw,<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62154#:~:text=Hukuman%20merupakan%20perasaan%20tidak%20enak,pelanggaran%20yang%20sama%20Saran%20yang>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

¹⁶ *Ibid.*

dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

H. WFC. HATTUM menjelaskan sebagai berikut:

“hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.”

C.S.T KANSIL menjelaskan sebagai berikut :

“Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka hukum pidana dapat menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

2. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Tindakan pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Batasan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum.

Setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindakan kejahatan atau criminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum akibat pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:²⁰

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:²¹

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa

¹⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm.126.

²⁰ *Ibid*, hlm 126.

²¹ Repository, "Unsur dan Sanksi pidana", <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/849/1/SKRIPSI668-1705123343.pdf>, Diakses pada 20 Maret 2021.

pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.²²

Menurut Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :²³

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).²⁴

²² *Ibid.*

²³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59-69.

²⁴ *Ibid*, hlm. 59-69.

B. Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.²⁵

Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup

²⁵ Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 156.

apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.²⁶ Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat. penjatuhan pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk.²⁷

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.²⁸

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁹ Berbeda

²⁶ Cita hukum, "Pembaharuan hukum", <https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharuan-hukum-pidana-konsep-pertangg.pdf>, Diakses pada 20 Maret 2021.

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.108.

²⁸ *Ibid*, hlm.108.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.37.

dengan halnya istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karna orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal atau keadaan sehat, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab dijelaskan pada Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak dipidana”

Maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan, mengartikan orang tersebut tidak mempunyai kesalahan dan jika melakukan pidana orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jelas penjelasannya pada Pasal 44 KUHP bahwa ketidakmampuan disebabkan karena batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

a. Mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.³⁰

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup :³¹

1. Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara

³⁰ Chairul Huda “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89.

³¹ Kanter&Sianturi “Pertanggungjawaban Pidana”, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7b3f94e790d05e11549e5afcc77890c7.pdf>, diakses pada 20 Maret 2021.

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya)
- c. Tidak terganggu karena terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*kooris*, *nyidam*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³² Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.³⁴

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

³² Penegakan Hukum, “Penegakan Hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

³³ Chairul Huda “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 33.

³⁴ Tesis Hukum, “Pengantar Hukum Menurut Para Ahli”, <http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:³⁵

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari

³⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,hal.13.

aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:³⁶

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.³⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengjawabkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.

karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan

³⁶ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111.

³⁷ *Ibid*, hlm. 111.

untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia et perezat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan Tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Asas penegakan hukum yang tepat, sederhana dan berbiaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu mempengaruhi aparatatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum

yang bersangkutan, yang ditujukan pada diri pribadi, keluarga anak/kelompoknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum tentu banyak sekali. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, selain itu tentu masih banyak ditemui hambatan/kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

D. Tentang Asas-Asas Hukum Pidana

Mengingat bahwa asas berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang. Adapun asas-asas hukum pidana sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai

sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

2. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret. Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

3. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

4. Asas Personalitas

Asas personalitas atau asas nasional aktif ini, merupakan dasar berlakunya aturan pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia.

5. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia. Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan Pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP

6. Asas Legalitas Hukum Pidana

Dapat dikatakan, bahwa asas legalitas merupakan suatu legalisasi terhadap penentuan perbuatan menjadi tindak pidana, melalui peraturan hukum pidana. Dapat dipahami, bahwa asas legalitas di atas diartikan sebagai berlakunya aturan pidana untuk waktu kedepan, atau dengan kata lain menjadi dasar berlakunya hukum pidana.

Aturan hukum pidana, diketahui ada beberapa asas-asas di dalamnya. Suatu asas dalam hukum pidana, memberi batasan atau konsep berlakunya aturan konkret mengenai perbuatan pidana. Sehingga, menurut hemat penulis, bahwa urgensi dari adanya asas-asas dalam hukum pidana, bertujuan untuk memberikan konsepsi berlakunya suatu aturan pidana yang bersifat konkret.

Asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis seperti yang dikemukakan oleh Paton di atas, maka asas-asas dalam hukum pidana dianggap urgen eksistensinya. Sebab, tujuan dari adanya hukum pidana, tidak lain merupakan sarana kontrol sosial, untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.

E. Tentang Daur Ulang Masker

Daur Ulang masker (*recycle*) : Masker yang sudah tidak berguna lagi atau sudah dipakai, seharusnya tidak bisa didaur ulang. Karena tidak semua barang bisa didaur ulang seperti masker ini, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah

menjadi barang lain. Teknologi daur ulang, khususnya bagi sampah plastik, sampah kaca, dan sampah logam, merupakan suatu jawaban atas upaya memaksimalkan material setelah menjadi sampah untuk dikembalikan lagi dalam siklus daur ulang material tersebut , terkhusus bagi Masker yang didaur ulang yang seharusnya tidak dapat didaur ulang karena dapat membahayakan bagi penggunaanya, terlebih kurang begitu sehat karena bekas pakai dan tidak menutup kemungkinan bahwa dapat menjadi penularan penyakit, maka dari itu peredaran daur ulang masker di Indonesia harus segera dihentikan karena sangat merugikan serta meresahkan masyarakat.

